



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER.32/MEN/2011  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR PAYAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan budidaya air payau, dan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali organisasi dan tata kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.51/MEN/2002;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/1800/M.PAN-RB/7/2011, tanggal 28 Juli 2011;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR PAYAU.**

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau, yang selanjutnya disingkat BPPBAP merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang penelitian dan pengembangan perikanan budidaya air payau, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya.
- (2) BPPBAP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPPBAP mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan perikanan budidaya air payau.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPPBAP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan;
- b. pelaksanaan penelitian perikanan budidaya air payau di bidang biologi, reproduksi, genetika, bioteknologi, patologi, toksikologi, ekologi, nutrisi dan teknologi pakan, pemetaan dan lingkungan, plasma nutfah serta analisis komoditi;
- c. pengembangan teknologi penelitian perikanan budidaya air payau;
- d. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, serta kerja sama penelitian dan pengembangan perikanan budidaya air payau;
- e. pengelolaan prasarana dan sarana penelitian dan pengembangan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

B II  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi BPPBAP terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Tata Operasional;
  - c. Seksi Pelayanan Teknis dan Sarana; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi BPPBAP adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, dan tata laksana; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan, persuratan, kearsipan, serta rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Urusan Kepegawaian; dan
- b. Urusan Keuangan dan Umum.

Pasal 8

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, dan tata laksana.
- (2) Urusan Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, persuratan, kearsipan, serta rumah tangga dan perlengkapan.

#### Pasal 9

Seksi Tata Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Seksi Tata Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran; dan
- b. pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan.

#### Pasal 11

Seksi Program terdiri atas:

- a. Subseksi Program; dan
- b. Subseksi Monitoring dan Evaluasi.

#### Pasal 12

- (1) Subseksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran.
- (2) Subseksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan.

#### Pasal 13

Seksi Pelayanan Teknis dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, kerja sama penelitian dan pengembangan perikanan budidaya air payau, serta pengelolaan prasarana dan sarana penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pelayanan Teknis dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, diseminasi, publikasi, dan kerja sama penelitian dan pengembangan perikanan budidaya air payau; dan
- b. pengelolaan prasarana dan sarana penelitian dan pengembangan perikanan budidaya air payau.

#### Pasal 15

Seksi Pelayanan Teknis dan Sarana terdiri atas:

- a. Subseksi Pelayanan Teknis; dan
- b. Subseksi Prasarana dan Sarana.

#### Pasal 16

- (1) Subseksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, diseminasi, publikasi, kerja sama penelitian dan pengembangan perikanan budidaya air payau, serta pengelolaan perpustakaan.
- (2) Subseksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melakukan pengelolaan prasarana dan sarana penelitian dan pengembangan perikanan budidaya air payau.

### BAB III

#### INSTALASI

#### Pasal 17

- (1) Pada BPPBAP dapat dibentuk Instalasi berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
- (3) Jenis dan rumusan tugas serta fungsi Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 18

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d di lingkungan BPPBAP mempunyai tugas melaksanakan:

- a. penelitian perikanan budidaya air payau di bidang biologi, reproduksi, genetika, bioteknologi, patologi, toksikologi, ekologi, nutrisi dan teknologi pakan, pemetaan dan lingkungan, plasma nutfah serta analisis komoditi;
- b. pengembangan teknologi penelitian perikanan budidaya air payau; dan
- c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Peneliti, Perekayasa, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan BPPBAP serta dengan instansi lain di luar BPPBAP sesuai tugas masing-masing.

#### Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi dan pejabat fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

### BAB VI

#### ESELONISASI

#### Pasal 27

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi adalah jabatan struktural eselon V.a.

### BAB VII

#### LOKASI

#### Pasal 28

BPPBAP berlokasi di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 29

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.51/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2011

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD


Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

Lampiran: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.  
Nomor: PER.32/MEN/2011  
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai  
Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air  
Payau

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR PAYAU**



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf